



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. YUSRIADI SITORUS**, lahir di Tanjung Balai, tanggal 25 Oktober 1975, umur 47 tahun, pekerjaan Wiraswasta alamat Dusun II Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramadhan Zuhri, SH., Advokat / Pengacara, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Lingkungan III Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2022 yang telah didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 320/PSK-KUM/2022 tanggal 21 Juni 2022, disebut sebagai **Pembanding – I** semula disebut sebagai **Penggugat - I**;
- 2. MUHAMMAD IRVAN**, lahir di Sei Balai, tanggal 8 September 1991, umur 31 tahun, pekerjaan Wiraswasta alamat Dusun V Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramadhan Zuhri, SH., Advokat / Pengacara, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Lingkungan III Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2022 yang telah didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 320/PSK-KUM/2022 tanggal 21 Juni 2022, disebut sebagai **Pembanding – II** semula disebut sebagai **Penggugat - II**;

Dalam Hal ini memberi Kuasa Khusus kepada **RAMADHAN ZUHRI, SH.**, Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Jalan Imam Bonjol Lingkungan III Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2022 ;

LAWAN

YAUMUL JUMADI lahir di Masjid Lama, tanggal 19 Juli 1989, alamat Dusun VII Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli, SH., dan Zara'i, SH., masing-masing sebagai Advokat / Pengacara-Penasehat Hukum dari Kantor Zulkifli, SH., &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates, yang beralamat di Jalan SM Raja No.270 Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2022 yang telah didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 318/PSK-KUM/2022 tanggal 21 Juni 2022, disebut sebagai **Terbanding** semula disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 24 November 2022 Nomor 620Pdt/2022/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 24 November 2022 Nomor 620Pdt/2022/PT MDN, tentang membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan oleh Hakim Ketua, tanggal 28 November 2022 Nomor 620Pdt/2022/PT MDN Hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 27 September 2022 Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Kis dan surat - surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca dan mengutip surat gugatan Para Pembanding semula semula Para Penggugat I dan II tanggal 6 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, pada tanggal 7 Juni 2022 dalam Register perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Kis, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat I, dengan Penggugat II, adalah "Mitra Kerjasama yang dimulai Pada Tahun 2021 yang lalu, dalam Proses Pendistribusian Penyaluran beras melalui Agen atau disebut juga dengan istilah E-WARUNG, di daerah ruang lingkup Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera utara;
- Bahwa Hubungan hukum antara Penggugat. I, Penggugat. II, dengan Tergugat adalah sesama Mitra dalam Proses Pendistribusian Beras seperti tersebut diatas, dimana Penggugat. I, berperan sebagai Pemesan Kebutuhan beras, dan Penggugat. II, berperan sebagai Penyalur beras ke AGEN, sedangkan Tergugat, berperan sebagai orang yang menyediakan beras yang dibutuhkan, dimana kerjasama tersebut dibangun secara Mufakat dan Azas kepercayaan (kerja sama

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 620/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Tangan) yang dimulai pada Pertengahan tahun 2021 lalu;

- Bahwa kesepakatan antara para Penggugat dengan Tergugat, adalah “beras yang berukuran +15kg/Sak (Goni) dengan ketentuan Penggugat harus membayar kepada Tergugat setiap / Sakter sebut dengan harga kisaran Rp. 141.300 / Sak(ukuran 15 kg), sedangkan Tergugat berkewajiban menyediakan beras yang dipesan oleh Penggugat. I, dengan ketentuan” beras yang disediakan oleh Tergugat, dimodali dan dibayar atau didahulukan Tergugat, dan setelah Para Penggugat melakukan Penagihan Pembayaran beras kewarung atau AGEN, barulah Para Penggugat menyetorkan Uang Tagihan beras tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa pada awal kerjasama antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut berjalan dengan Lancar, dimana hal tersebut mulai dilakukan sekira pada bulan Juni sampai dengan Juli Tahun 2021, dimana Penggugat telah memesan beras kepada Tergugat sebanyak = 1300 Sakberas, dan meskipun Tagihan Uang beras yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada AGEN (E – WARUNG) tersebut tersendat – sendat (macet) tetapi Para Penggugat cukup bertanggung Jawab untuk menyelesaikan Tagihan Uang beras tersebut, dan telah melunasi semua UANG beras tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, sekira pada bulan Nopember Tahun 2021, Penggugat kembali memesan beras kepada Tergugat sebanyak 1413 Sak beras, untuk disalurkan kepada AGEN (E – WARUNG) yang telah jadi Langganan, dan setelah berjalan pendistribusian beras tersebut, dan setelah Penggugat melakukan Penagihan dari hasil Penyaluran beras, pada bulan Desember 2021, Penggugat telah menyicil Pembayaran beras dari jumlah pesanan sebanyak 1413 Sak tersebut sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan menyerahkan langsung Uang tersebut kepada Tergugat, yang diketahui oleh dua orang saksi, sebab pada saat itu Penggugat masih dalam keadaan KOLEP, dalam hal keuangan sehingga Penggugat minta Pengertian kepada Tergugat, dan menjelaskan tentang Uang cicilan yang dibayar Penggugat tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat menerima Uang yang disetorkan oleh Penggugat tersebut, Tergugat merasa hilang kepercayaan terhadap para Penggugat, tetapi Tergugat tetap menerima Uang yang disetorkan oleh Penggugat, padahal sebelumnya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang dibangun, dan Penggugat juga telah menunjukkan iktikad baik untuk

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 620/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan Tagihan Uang beras tersebut, dengan cara cicilan;

- Bahwa beberapa minggu kemudian setelah Penggugat menyerahkan Uang sebesar Rp.12.000.000, tersebut kepada Tergugat, Para Penggugat mendengar kabar yang kurang baik yang diketahui oleh Para Penggugat dari Teman-teman Penggugat yang menyatakan dan menuduh "bahwasanya Para Penggugat telah menggelapkan Uang hasil Dari pendistribusian beras tersebut diatas, sehingga hal tersebut membuat Para Penggugat menjadi terkejut, sebab Penggugat merasa pada saat membayar cicilan Uang beras tersebut, Tergugat tidak ada merasa keberatan dengan cicilan yang dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa setelah mendengar kabar yang kurang baik tersebut, Para Penggugat tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Tergugat, dan Penggugat juga sudah menyampaikan kepada Tergugat " Jika Penggugat akan tetap bertanggung Jawab atas cicilan Uang, atau kekurangan uang dari kerjasama pendistribusian beras tersebut, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan apa yang telah disampaikan Penggugat tentang Pertanggung Jawabannya soal kekurangan Uang yang harus disetorkan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat menjadi lebih terkejut pada saat sekira bulan Desember 2021, Tentang opini public yang dibangun oleh Tergugat yaitu" menyatakan jika Penggugat telah menggelapkan Uang milik Tergugat (melakukan Penipuan atau Penggelapan) dimana hal tersebut dilakukan oleh Tergugat melalui Publikasi media Masa : cetak / online, dan juga Tergugat telah melaporkan para Penggugat di wilayah hukum POLRES Batubara, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/741/XII/2021/SPKT/POLRESBATUBARA/POLDASUMATERAUTARA, Tanggal 24 Desember 2021, dengan Tuduhan Para Penggugat telah melakukan Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut tentu saja Penggugat merasa tidak habis pikir atas sikap Tergugat yang tidak Komitmen dengan kesepakatan yang dibangun atas kerjasamanya dalam Pendistribusian beras yang disalurkan ke AGEN (E –WARUNG) sebab meskipun Kesepakatan tersebut dilakukan atas dasar saling Percaya (secara Lisan) dimana pada intinya kesepakatan yang dibuat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tentang cara Pembayaran, adalah boleh dilakukan dengan cara menyicil, setelah Para Penggugat menyelesaikan Tagihan Uang berasnya, namun atas sikap Tergugat tersebut yang membuat Tuduh dimuka Umum menyatakan Penggugat telah melakukan Penipuan atau Penggelapan, tentu saja hal ini membuat Penggugat merasa sangat dirugikan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 620/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara moril maupun secara materil ;

- **Bahwa menurut Hukum perdata** “Perbuatan Melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang - undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan **Dengan Kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan mau pun sifat berhati-hati, Kepantasan dan Kepatutan dalam lalu lintas masyarakat;**
- Bahwa Unsur – unsur Perbuatan Melawan **Hukum dalam hukum Perdata adalah : 1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum, 2. Adanya Unsur kesalahan, 3. Adanya Kerugian, 4. Adanya hubungan Sebab akibat,** sehingga dalam perkara ini Perbuatan Tergugat telah memenuhi Unsur sebagaimana dimaksud dalam Hukum Perdata;
- Bahwa pada Pasal 1365KUHPerdata menyatakan“ **Tiap Perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan Kerugian untuk mengganti Kerugiantersebut”;**
- Bahwa, Penggugat sangat keberatan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang menyatakan dimuka umum Tentang perbuatan Penggugat yang dituduh telah melakukan Penipuan dan Penggelapan terhadap Tergugat, padahal Penggugat telah menunjukkan iktikad baik dengan cara menyicil Hutang Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kesepakatan Mitra kerjasama antara Para Penggugat dengan Tergugat, dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi Penggugat, dan sikap dan Perilaku Tergugat tersebut secara nyata dan Jelas telah memenuhi Unsur “ PERBUATAN MELAWAN HUKUM' sebagaimana dimaksud dalam Hukum Perdata, sehingga cukup beralasan Hukum jika Penggugat menuntut ganti kerugian MATERIL terhadap Tergugat sebesar:Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan kerugian IMMATERIL sebesar : Rp.55.000.000, (Lima puluh lima juta),serta Pemulihan nama baik Para Penggugat;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, dengan ini mohon agar majelis Hakim memutus Perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa Perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perselisihan tentang “HUTANG– PIUTANG”;
4. Menyatakan bahwa Penggugat berkewajiban untuk membayar sisa Hutangnya kepada Tergugat dengan cara menyicil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 620/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Lisan;

5. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang mengabaikan Kesepakatan yang dibuat secara Lisan dan menuduh Penggugat melakukan Penipuan atau penggelapan adalah **perbuatan melawan Hukum** (*ONRECHTMATIGE DAAD*); .
6. Menghukum Tergugat Untuk membayar Ganti Kerugian Materil sebesar "Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) dan Kerugian IMmateril sebesar Rp.55.000.000 (limapuluhlima juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk memulihkan Nama baik Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

- TENTANG SUBJEK HUKUM DALAM GUGATAN KURANG PIHAK DAN GUGATAN SALAH OBJEK

1. Bahwa menurut hukum acara perdata yang diatur dalam B.Rv., HIR/R.Bg, serta peraturan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyangkut dalam perkara-perkara perdata dalam menyusun suatu gugatan haruslah jelas yaitu antara posita dan petitumnya hendaklah sinkron dan lengkap baik mengenai subjek hukum maupun objek yang dipersengketakan, sehingga pemeriksaan perkara tersebut benar - benar telah memenuhi aturan hukum acara yang berlaku dan hal ini adalah sebagai pemenuhan syarat - syarat formal dalam suatu gugatan, sehingga hukum perdata materil dalam perkara *aquo* dapat ditegakkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata itu sendiri, dan dapat memberikan keadilan hukum (*justice*), kemanfaatan hukum (*utility*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam perkara *quo*;
2. Bahwa kronologi kerjasama ini berawal hubungan antara Tergugat dan Penggugat - II adalah teman kerja dalam program Kementerian Sosial yakni pemberian sembako untuk masyarakat kurang mampu Melalui Agen E-warung, dan pada saat program inilah Tergugat mengenal Penggugat - II semenjak tahun 2019 dalam forum kordinator agen E-warung perkecamatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan Tergugat sebagai kordinator Kec. Talawi dan Penggugat-II adalah kordinator Kec.Sei Balai dan selanjutnya beberapa kali Tergugat dan Penggugat-II melakukan kerjasama, dan kerjasama tersebut Tergugat sebagai pemasok bahan ke Kecamatan Sei Balai yang di pesan oleh Penggugat – II, dan di antara salah satunya di tanggal 10 juli 2019, di bulan juli 2020, di bulan februari 2021 dan terakhir bulan Oktober 2021, dan pemesanan terakhir ini muncul permasalahan tentang pembayaran yang tidak dilaksanakan oleh Para Penggugat kepada Tergugat;

3. Bahwa adapun terhadap Penggugat - I Tergugat mengenalnya di sekitarakhir tahun 2019 dan diketahui sebagai Penasehat, atau sosok orangyang memberi masukan ke komunitas seluruh kordinator agen E-warung Kecamatan, dan ikut serta dalam pemasokan dan pendistribusian sembako ini dan terakhir menjadi masalah setelah ditangan Penggugat - lini;
4. Bahwa setelah munculnya permasalahan tersebut dimana Para Penggugat tidak mau melaksanakan pembayaran kepada Tergugat, malah Para Penggugat pula yang melakukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan hukum bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang jika dilihat bahwa Para Penggugatlah yang melawan hukum dengan tidak melaksanakan pembayaran kepada Tergugat, yang dipandang Tergugat seakan atau diduga mau mengelapkan uang hasil pemasokan sembako yang Tergugat distribusikan kepada Para Penggugat;
5. Bahwa jika dilihat dari uraian gugatan Para Penggugat dalam **perkara aquo wajiblah ditolak** karena gugatan Penggugat baik subjek hukum (Ic. Para pihak yang berperkara) maupun yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang salah sasaran,karena yang sebenarnya Gugatan ini seharusnya Gugatan Wanprestasi /gugatan cidera janji sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320KUHPerdara, bukan gugatan PMH yang diatur dalam Pasal 1365KUHPerdara, karena yang menjadi permasalahan adalah persoalan kerjasama dalam penyediaan dan pemasokan **beras, telor dan kacang hijau** untuk didijual kepada masyarakat dalam program Kementrian Sosial dalam transaksi E-Warung, dan oleh karena antara Para Penggugat dengan Tergugat menjalin kerjasama untuk program ini, maka Tergugat menyediakan atau sebagai pemasok beras, telor dan kacang hijau kepada Para Penggugat, dan oleh karena Para Penggugat tidak membayar beras, telor dan kacang hijau milik Tergugat

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 620/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya perkara *a quo* adalah perkara wanprestasi / cedera janji, bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan itu pun yang mengajukan seharusnya Tergugat, bukan Para Penggugat, karena yang tidak membayar paket dalam bentuk E-warung tersebut adalah Para Penggugat, bukan Tergugat, dengan demikian gugatan perkara *a quo* adalah salah alamat dalam menentukan objek perkara, sehingga gugatan seperti ini wajib ditolak;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, dimana teman kerjasama Tergugat yang bernama **Ardiansyah, selaku penyedia Telor dan Kacang Hijau**, yang merupakan mitra kerjasama Para Penggugat juga yang menyalurkan / mendistribusikan paket sembako ke E-warung dimana Tergugat dan Ardiansyah sebagai pemasok barang, tidak diikuti sertakan dalam perkara *a quo*, maka perkara ini dianggap tidak memenuhi azas (***Exceptio Plurium Litis Consortium***), dan oleh karena tidak diikuti serta Ardiansyah tersebut diatas sebagai subjek hukum, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak dangugatan seperti ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*), **Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 2 Juli 1974, Nomor : 480K/Sip/1975**;

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu dalil yang telah dikemukakan pada bagian tentang eksepsi diatas secara mutatis-mutandis merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari dan untuk itu mohon dianggap telah dimuat dalam Jawaban mengenai pokok perkara berikut ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana yang termaktub dalam surat gugatannya bertanggal 06 Juni 2022 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 07 Juni 2022 dengan register perkara No.42/Pdt.G/2022/PN-Kis, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa memang benar ada kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat – II, dimana Penggugat – II membawa Penggugat – I dalam program sembako dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, melalui jalur penyaluran E-warung kemasyarakatan;
4. Bahwa memang benar Para Penggugat memesan sembako kepada Tergugat untuk alokasi sembako pada bulan Oktober 2021 untuk disalurkan pada bulan Nopember 2021 dan pemasokan yang disalurkan oleh Tergugat kepada

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 620/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat berjalan lancar sebagaimana pesanan untuk **beras** sebanyak 1421 sak, ditambah **telor** dan **kacang hijau** sebanyak paket yang sama dan atau jika dipaketkan jumlahnya sama dengan banyaknya beras persaknya, sehingga pemasokan dari Tergugat dan disalurkan oleh Para Penggugat ke E-warung berjalan dengan baik dan lancar tidak ada hambatan dan kendala dalam pemasokan dan penyaluran sembako tersebut;

5. Bahwa Tergugat menganggap pemasokan dan penyaluran sembako sebanyak 1421 paket ini berjalan lancar, namun tidak dibayar oleh Para Penggugat kepada Tergugat dan lebih lanjut dikarenakan Para Penggugat tidak kunjung membayar apa yang telah dimasukan oleh Tergugat atas kebutuhan sembako masyarakat tersebut yang Para Penggugat sebagai fasilitas dan menjualkan kepada E-warung untuk alokasi Oktober 2021 yang disalurkan pada bulan Nopember 2021 tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

- Beras sebanyak 1421 sak, dan telor dan kacang hijau dalam jumlah yang sama dalam satu paket, dengan kalkulasi harga sebesar Rp.147,500,- (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk tiap-tiap satu sak beras;
- Telor untuk satu paketnya sebesar Rp.21,000,- (dua puluh satu ribu rupiah) isi 12 butir, dan Kacang sebesar Rp.11,000,- (sebelas ribu rupiah) untuk satu paket dengan berat 3 ons, sehingga dalam satu paket untuk keseluruhan beras, kacang dan telor tersebut dibayar oleh Para Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp179,500,- (saratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dan Para Penggugat menjual ke E-warung per paketnya dalam tiga kemasan yang dijadikan satu paket tersebut sebesar Rp.185,000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

6. Bahwa atas beras, telor dan kacang hijau yang dialokasikan untuk bulan Oktober 2021 dan disalurkan pada bulan Nopember 2021 Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk penyediaan beras sebanyak **1421 dengan total rincian $1421 \times \text{Rp.147,500} = \text{Rp.209,597,500,-}$ (dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan ditambah dengan telor dan kacang hijau dengan paket sebanyak $1421 \times \text{Rp.32,000,-} = \text{Rp.45,472,000,-}$ (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dan keseluruhan paket tersebut telah diserahkan Tergugat kepada Para Penggugat dan Para Penggugat sudah menyalurkannya kepada seluruh E-warung sekecamatan Sei Balai, dan sembako E-warung tersebut telah tersalurkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya kepada masyarakat dan telah lunas dibayar E-warung kepada Para Penggugat;

7. Bahwa lebih lanjut ternyata berdasarkan fakta dan bukti bahwa ParaPenggugat tidak melakukan pembayaran kepada Tergugat sejumlah 1421paket beras, telur dan kacang hijau, dengan total keseluruhan harga yangharus diterima oleh Tergugat dari Para Penggugat secara tunai dan lunas sebesar **Rp.209,597,500,- +Rp.45,472,000=Rp.255,069,500,- (dua ratus lima puluh lima juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)**, dan oleh karena Para Penggugat tidak membayar hutangnyakepada Tergugat, sehingga Para Penggugat berhutang kepada Tergugat sebesar **Rp.255,069,500,- (dua ratus lima puluh lima juta enam puluhsembilan ribu lima ratus rupiah)**, dan sampai saat ini belum dilunasi oleh Para Penggugat;
8. Bahwa oleh karena uang yang menjadi hutang piutang Para Penggugat kepada Tergugat tidak dibayar **Rp.255,069,500,- (dua ratus lima puluhlima juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)**, dan sudah berulang kali ditagih, namun Para Penggugat beralasan yang tidak masuk akal termasuk katanya tersendat pembayaran dari E-warung,dan ternyata E-warung sudah melunasi, maka atas kejadian tersebut Tergugat menilai tidak ada itikad baik dari Para Penggugat dan sampai saat gugatan Para Penggugat ini Para Penggugat juga tidak ada melunasi,maka wajar dan pantas secara hukum Tergugat melaporkan Penggugat II kepihak yang berwajib, dan jika dilihat oleh karena Para Penggugat dilaporkan kepihak berwajib agar Tersangkanya tidak berjalan, maka Para Penggugat membuat gugatan dalam perkara a quo yang judulnya salah sasaran;
9. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya baik mengenai jumlah sak beras / paket, maupun ada pembayaran angsuran sebesar Rp.12,000,000,- (dua belas juta rupiah), yang sebenarnya uang pembayaran oleh Penggugat – I kepada Tergugatitu adalah pembayaran hutang pribadi Penggugat – I kepada Tergugat,yang jika dihitung nominal hutang Penggugat – I tersebut sebesar Rp.32,000,000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang termasuk didalamnya pembelian satu unit Hp untuk Penggugat - I, dan terhadap pembuktian hutang pribadi Penggugat – I tersebut akan diperlihatkan oleh Tergugat dalam sidang yang mulia ini;
- 10.Bahwa dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat lainnya wajiblah ditolak dan Tergugat keberatan atas uraian tersebut, dan untuk kebenaran uraian Para Penggugat tersebut, wajiblah Para Penggugat membuktikannya didepan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 620/Pdt/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang mulia ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPperdata, Jo. Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 284R.Bg;

III. TENTANG GUGATAN REKONPENSI

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Tergugat mengajukan Gugatan Balik atau Gugatan Rekonsensi terhadap Para Penggugat yang dalam hal ini akan disebut sebagai Para Tergugat, dr, dan Tergugat disebut sebagai Penggugat, dr. Dan adapun alasan - alasan hukum Penggugat, dr / Tergugat dk mengajukan Gugatan Balik ini terhadap Para Tergugat, dr dikarenakan Para Tergugat, dr tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang dari kesepakatan bersama atas program penyaluran dan penjualan sembako pada alokasi Oktober 2021 yang dilaksanakan bulan Nopember 2021, dan akibat kelalaian Para Tergugat dr / Para Penggugat dk untuk melaksanakan pembayarannya kepada Tergugat dk / Penggugat dr sehingga Para Tergugat dr dapat dikategorikan Cidera Janji / Wanprestasi yang mana Para Tergugat dr tidak melaksanakan prestasinya dengan baik dan sempurna kepada Penggugat dr;
2. Bahwa adapun kronologis terjadinya cidera janji yang dilakukan oleh Para Tergugat dr adalah bermula adanya kerjasama antara Tergugat dk / Penggugat dr dengan Penggugat - II dk / Tergugat - II dr, dimana Penggugat - II dk membawa Penggugat - I dk dalam program sembako dari Kementerian Sosial RI, melalui jalur penyaluran E-warung kemasyarakatan, dan Penggugat dr sebagai pemasok bahan sembako tersebut sedangkan Para tergugat dr sebagai penyalur sembako kepada E-warung yang berada di Kecamatan Sei Balai untuk diperjual belikan kepada masyarakat;
3. Bahwa atas kerjasama tersebut Para Penggugat dk / Para Tergugat dr memesan sembako kepada Tergugat dk / Penggugat dr untuk alokasi sembako pada bulan Oktober 2021 untuk disalurkan pada bulan Nopember 2021, dan pemasokan yang diberikan oleh Tergugat dk / Penggugat dr kepada Para Penggugat dk / Para Tergugat dr dan disalurkan kepada E-warung berjalan lancar sebagaimana pesanan yang diminta oleh Para Tergugat dr untuk **beras** sebanyak 1421 sak, ditambah **telor** dan **kacang hijau** sebanyak paket yang sama dan atau jika dipaketkan jumlahnya sama dengan banyaknya beras persaknya, sehingga pemasokan dari Tergugat dk / Penggugat dr dan disalurkan oleh Para Penggugat dk / Para Tergugat dr ke E-warung berjalan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 620/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan lancar tidak ada hambatan dan kendala dalam pemasokan dan penyaluran sembako tersebut;

4. Bahwa Penggugat dr menganggap pemasokan dan penyaluran sembako sebanyak 1421 paket ditambah dengan telur dan kacang hijau ini berjalan lancar, namun tidak dibayar oleh Para Tergugat dr kepada Penggugat dr dan lebih lanjut dikarenakan Para Tergugat dr tidak kunjung membayar apa yang telah dimasukkan oleh Penggugat dr atas kebutuhan sembako masyarakat tersebut yang Para Tergugat dr sebagai fasilitas dan menjualkan kepada E-warung untuk alokasi Oktober 2021 yang disalurkan pada bulan Nopember 2021 tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:
 - *Beras sebanyak 1421 sak, dan telur dan kacang hijau dalam jumlah yang sama dalam satu paket, dengan kalkulasi harga sebesar Rp.147,500,- (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk tiap – tiap satu sak beras;*
 - *Telur untuk satu paketnya sebesar Rp.21,000,- (dua puluh satu ribu rupiah) isi 12 butir, dan Kacang sebesar Rp.11,000,- (sebelas ribu rupiah) untuk satu paket dengan berat 3 ons, sehingga dalam satu paket untuk keseluruhan beras, kacang dan telur tersebut dibayar oleh Para Tergugat dr kepada Penggugat dr sebesar Rp 179,500,- (saratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dan Para Tergugat dr menjual ke E-warung perpaketnya dalam tiga kemasan yang dijadikan satu paket tersebut sebesar Rp.185,000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);*
5. Bahwa atas beras, telur dan kacang hijau yang dialokasikan untuk bulan Oktober 2021 dan disalurkan pada bulan Nopember 2021 Para Tergugat dr meminta kepada Penggugat dr untuk penyediaan beras sebanyak **1421 dengan total rincian $1421 \times \text{Rp.147,500} = \text{Rp.209,597,500,-}$ (dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan ditambah dengan telur dan kacang hijau dengan paket sebanyak $1421 \times \text{Rp.32,000,-} = \text{Rp.45,472,000,-}$ (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),** dan keseluruhan paket tersebut telah diserahkan Penggugat dr kepada Para Tergugat dr dan Para Tergugat dr sudah menyalurkannya kepada seluruh E-warung sekecamatan Sei Balai, dan sembako E-warung tersebut telah tersalurkan seluruhnya kepada masyarakat dan telah lunas dibayar E-warung kepada Para Tergugat dr;
6. Bahwa lebih lanjut ternyata berdasarkan fakta dan bukti bahwa Para Tergugat dr tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat dr sejumlah 1421 paket

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 620/Pdt/2022/PT MDN



beras, telur dan kacang hijau, dengan total keseluruhan harga yang harus diterima oleh Penggugat dr dari Para Tergugat dr secara tunai dan lunas sebesar **Rp.209,597,500,-+Rp.45,472,000=Rp.255,069,500,-(dua ratus lima puluh lima juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)**, dan oleh karena Para Tergugat dr tidak membayar hutangnya kepada Penggugat dr, maka Para Tergugat dr dapat dikualifikasi sebagai subjek hukum yang wanprestasi / atau tidak melaksanakan janji, sehingga kategori Para Tergugat dr berhutang kepada Penggugat dr sebesar **Rp.255,069,500,- (dua ratus lima puluh lima juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)**, dan sampai saat ini belum dibayar dan dilunasi oleh Para Tergugat dr, dan oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum Para Tergugat dr untuk membayar secara seketika dan tunai sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa oleh karena uang yang menjadi hutang piutang Para Tergugat dr kepada Penggugat dr tidak dibayar **Rp.255,069,500,- (dua ratus lima puluh lima juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)**, dan sudah berulang kali ditagih, namun Para Tergugat dr beralasan yang tidak masuk akal termasuk katanya tersendat pembayaran dari E-warung, dan ternyata E-warung sudah melunasi, maka atas kejadian tersebut Penggugat dr menilai tidak ada itikad baik dari Para Tergugat dr dan sampai saat gugatan Para Tergugat dr ini Para Tergugat dr juga tidak adamelunasi, maka wajar dan pantas secara hukum apabila Penggugat dr mengajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk tidak nihil nya gugatan Penggugat dr, maka Penggugat dr nantinya dalam proses berjalannya persaidangan ini akan mengajukan sita jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Para Tergugat dr;
8. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat dr tidak membayar hutang paket sembakonya sebesar **Rp.255,069,500,- (dua ratus lima puluh lima juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)**, dan dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi maka patut dan wajar Pengadilan Negeri Kisaran, menghukum Para Tergugat dr membayar hutang dalam perkara a quo tersebut kepada Penggugat dr dalam keadaan sempurna dan tunai secara seketika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila dalam perkara a quo gugatan Penggugat dr dikabulkan, tetapi Para Tergugat dr tidak juga menyerahkan uang pelunasan hutang Para tergugat dr yang menjadi objek perkara kepada Penggugat dr, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diputuskan perkara a quo, atau setidaknya-tidaknya putusan perkara a quo sudah berkekuatan hukum tetap, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat dr agar membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dr sebesar Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap – tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini, dan oleh karena gugatan perkara a quo adalah gugatan hutang piutang atau wanprestasi, maka berdasarkan hukum gugatan pembayaran uang paksa (dwangsom) ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan - alasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan diatas, dengan hormat Tergugat dr / Penggugat dr, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Tentang Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkara a quo kurang pihak dan masih primatur, dan atau;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat dr tidak dapat diterima (Niet Onvankleijke Verklaard);

Tentang Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat dr untuk seluruhnya;

Tentang Gugatan Rekonsensi:

1. Menerima gugatan Rekonsensi Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dr wanprestasi / Cedera Janji;
3. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakan;
4. Menghukum Para Tergugat dr untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dr sebesar Rp.255,069,500,- (dua ratus lima puluh lima juta enam puluh sembilan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 620/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah), secara seketika dan tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Para Tergugat dr untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat dr lalai untuk memenuhi isi putusan ini;
6. Membebaskan biaya perkara aquo kepada Para Tergugat dr;

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilip perkara ini berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex AequoEt Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut, **Pengadilan Negeri Kisaran** telah menjatuhkan putusan tanggal 27 September 2022 Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Kis, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam

Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklaard*)

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang saat ini ditaksir sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 32/Akta.Pdt/2022/PN Kis, yang dibuat oleh IDRIS, SH. M.H. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, pada tanggal 13 Oktober 2022, Para Pembanding / Para Penggugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 27 September 2022 Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Kis;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 620/Pdt/2022/PT MDN



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa dari alasan - alasan banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, dalam **Memori Bandingnya**, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri kisaran dalam perkara Register No 42/Pdt.G/2022/PN.Kis, sangatlah keliru dalam salinan putusannya, sebab sama sekali tidak mempertimbangkan Sejumlah Uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua bêlas juta rupiah) yang diserahkan Penggugat.I (sekarang Pembanding. I) kepada Tergugat (sekarang Terbanding) sesuai dengan Bukti P.1, dan P.2, serta keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat, dimana hal tersebut adalah merupakan petunjuk bahwa Penggugat (Pembanding telah menunjukkan iktikad baiknya untuk membayar hutangnya kepada Tergugat (Terbanding)

Bahwa menurut Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 14 ayat 2 menyatakan “ **Dalam sidang Permusyawaratan, setiap Hakim wajib mcnyampaikan Pertimbangan atau Pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan**, sehingga dalam perkara aquo, seharusnya majelis hakim menyampaikan pendapat tertulis tentang Bukti - bukti maupun saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding “ Apakah bukti maupun saksi - saksi tersebut sebagai Pendukung dalil Gugatan atau telah memenuhi unsure Perbuatan Melawan Hukum atau tidak

Bahwa segala apa yang Pembanding kemukakan dalam Mernori Banding ini , maka untuk mencegah berulangnya, mohon kiranya diberlakukan - mutatis - mutandis, dalam tangkisan atas gugatan rekonvensi Terbanding ;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, memutus Perkara ini yang amanya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 620/Pdt/2022/PT MDN



MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Para Pembanding ;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam perkara No 42/Pdt.G/2022/PN.Kis Untuk seluruhnya.
- Menghukum Terbanding untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa dari alasan - alasan **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa Risalah Kontra Memori Banding Terbanding / Tergugat ini dimajukan untuk membantah seluruh Risalah Memori Banding Para Pembanding / Para Penggugat, dengan alasan dan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

1. Bahwa untuk secara keseluruhan apa yang menjadi keberatan Para Pembanding Para Penggugat yang diuraikan dalam Risalah Memori Bandingnya patutlah untuk dikesampingkan. karena Judex Factie sudah benar dan tepat inempertimbangkan bukti-bukti surat yang telah dimajukan oleh Terbanding /Tergugat, karena pembuktian surat Terbanding / Tergugat tersebut tidak bisa terbantahkan oleh Para Pembanding / Para Penggugat

sebagaimana yang diatur dalani Pasal 1320 KUHPerdara. sehingga sehaaisnya Gugatan Para Pembanding Para Tergugat adalah Gugatan Wanprestasi bukan merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

dan oleh karenanya Judex Factie tidak salah menerapkan hukum dan ndak pula ada aturan hukum yang dilanggar dalam pertimbangan terhadap putusan dalam perkara a quo;

Penggugat hanya membayarkan uang sejumlah Rp 6 000 000 (Enam Juta Rupiah) dengan demikian telah tejadi adanya perselisihan diantara Para Pemanding / Para Penggugat dan Terbanding / Tergugat tentang hutang piutang terkait perjanjian yang ada merupakan Wanprestasi

2. Bahwa adanya kesepakatan ketjasama tersebut sehingga Para Pembanding. Para Penggugat mempunyai hutang kepada Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp 209.000 000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) dan oleh karena Para Pembanding / Para Penggugat tidak membayar hutangnya tersebut kepada Tergugat / Terbanding maka jelaslah Para Penggugat Para Terbanding yang melakukan Wanprestasi. sehingga gugatan Para Penggugat Para Terbanding salah objek salah sasaran, dan oleh karena itu gugatan Para Pembanding Para Penggugat seharusnya ditolak:

3. Bahwa tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TerbandingTergugat karena yang menjadi permasalahan adalah persoalan kerjasama dalam penyediaan dan pemasokan beras. telur. dan kacang hijau untuk dijual kepada masyarakat dalam Program Kementnan Sosial dalam transaksi E-Warung;
4. Bahwa Gugatan Para Pembanding Para Penggugat kurang pihak, dimana teman kerjasama Tergugat / Terbanding yang bernama Ardiansyah, selaku penyedia Telur dan Kacang Hijau, yang merupakan nuira kerjasama Para Pembanding / Para Penggugat juga menyalurkan mendistribusikan paket sembako ke E-Warung dimana Terbanding/Tergugat dan Ardiansyah sebagai pemasok barang, tidak diikut sertakan dalam perkara a quo. maka perkara ini dianggap tidak memenuhi azas (**Exceplio Plurium Lilis Consortium**). Dan oleh karena tidak diikut serta Ardiansyah tersebut sebagai subjek hukum. sehingga gugatan Para Pembanding Para Penggugat haruslah dinyatakan kurang p.hak dan gugatan seperti ini tidak dapat diterima (Aie/ **thuvankehjke Verklaard**). **Vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 2 Juli 1974.**

Sotttor : 480 K/Sip/I975;

5. Bahwa Judex Factie sudah tepat dan benar dalam memutuskan perkara gugatan Penggugat dan tidak pula melebihi kapasitasnya dalam memutuskan perkara a quo, karena pertimbangan Judex Factie berdasarkan pembuktian yang terungkap di depan persidangan.
6. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan membuktikan Judex Facti Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara a quo mengadili dalam penerapan hukumnya sudah tepat dan benar. serta mengadili dengan menerapkan sebagaimana meslinva peraturan hukum yang berlaku. dengan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 620/Pdt/2022/PT MDN



demikian segala pertimbangan Majelis Ilakim Judex Fecti dalam putusannya telah mencerminkan kebenaran dan keadilan sudah ditegakkan serta sudah akurat sebagaimana yang dikehendaki oleh aturan hukum yang berlaku KUHPerdara;

Berdasarkan uraian yang disertai dengan dalil - dalil dan alasan hukum tersebut diatas. Terbanding memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Ilakim pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan sendiri dengan amar putusannya sebagai berikut :

- 1. Menerima Risalah Kontra Memori Banding Terbanding / Tergugat;**
- 2. Menolak Permohonan Banding dan Risalah Memori Banding Para Pembanding;**
- 3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.: 42/Pdt.G/2022/PN Kis, Tanggal 20 September 2022;**
- 4. Membebaskan biaya perkara ditingkat banding ini kepada Para Pembanding / Para Penggugat;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 27 September 2022 Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Kis, Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan putusannya telah menerapkan peraturan hukum yang berlaku sesuai dengan hukum sebagaimana mestinya dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan putusan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding secara terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan – alasan bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat II, dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak satu dalilpun sebagai alasan untuk menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan hukum atau salah menerapkan hukum dalam mengambil putusannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal – hal tersebut diatas ternyata Memori Banding dan Kontra Memori Banding adalah Pengulangan dari Jawaban dimana hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pula tidak ditemukan hal – hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 September 2022 Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Kis dapat dipertahankan dan **dikuatkan** dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam ke dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 27 September 2022 Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Kis , yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 620/Pdt/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Hasmayetti, S.H, M.Hum., selaku Hakim Ketua serta, Asban Panjaitan, S.H. M.H. dan Albert Monang Siringoringo, S.H.M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 ;

Hakim Anggota,

ttd.

Asban Panjaitan, S.H. M.H.

ttd.

Albert Monang Siringoringo, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Hj. Hasmayetti, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H. M.H.

Perincian Biaya:

1.	Meterai	Rp 10.000,00.
2.	Redaksi	Rp 10.000.00
3.	Pemberkasan	<u>Rp 130.000.00</u>
Jumlah		Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).